

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Sopir PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri” serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi sopir PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri.

Pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) selaku perusahaan asuransi kecelakaan yang dimiliki oleh negara. PT. Jasa Raharja (Persero) melakukan pengecekan kesehatan rutin sekali enam bulan serta sosialisasi mengenai k3 kepada sopir, dalam upaya melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja sopir, PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri juga menyediakan dan melakukan pengecekan rutin terhadap alat perlindungan diri berupa sabuk pengaman dan masker, alat pemadam kebakaran (*Fire hidrant portable*) dan alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) bagi para sopir bersamaan dengan pengecekan kesehatan yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero), selain itu pihak perusahaan juga melakukan kontrol terhadap kondisi mobil setiap bulan.

Perusahaan juga mewajibkan calon sopir pada saat melamar pekerjaan kepada PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri untuk membawa berkas salah satunya surat keterangan kesehatan, sehingga PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri sudah memenuhi Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja yaitu kewajiban pimpinan tempat kerja memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan.

2. Kendala dan Solusi dalam menghadapi kendala perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja sopir oleh PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri.

Kendala yang dihadapi dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu tidak adanya kegiatan pengecekan kesehatan dan sosialisasi dua tahun ini mengenai keselamatan dan kesehatan kerja oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero) dikarenakan adanya wabah covid-19. Meski pihak PT. Jasa Raharja (Persero) selaku penyedia layanan pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental, kemampuan fisik secara gratis tidak beroperasi selama pandemi, pimpinan perusahaan harus tetap bertanggungjawab terhadap upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut.

Selain itu PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri belum mengikutsertakan para pekerja kedalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sehingga sopir yang

mengalami sakit disaat bekerja tidak menjadi tanggungjawab perusahaan.

3. Solusi dalam menghadapi kendala perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja sopir oleh PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri
Solusi dalam menghadapi kendala dari pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri, perusahaan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan melaksanakan upaya pencegahan kecelakaan kerja dengan menyediakan alat perlindungan diri berupa sabuk pengaman dan masker, alat pemadam kebakaran (*Fire hidrant portable*) dan alat pertolongan pertama pada kecelakaan (p3K) yang disediakan perusahaan. Calon sopir yang ingin bekerja di PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri juga harus menyerahkan surat kesehatan sehingga diharapkan sopir yang bekerja di perusahaan memiliki kesehatan badan, mental dan kemampuan fisik yang baik.

B. Saran

1. Sebaiknya pimpinan perusahaan PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri tetap bertanggungjawab terhadap upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja sopir, bekerjasama dengan instansi kesehatan dalam melakukan cek kesehatan badan, kondisi mental, kemampuan fisik secara berkala.
2. Sebaiknya pimpinan perusahaan PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri menerapkan sistem mengenai keselamatan dan kesehatan kerja secara tertulis agar dapat disosialisasikan kepada seluruh sopir dan

diterapkan secara tegas sesuai dengan dengan Pasal 8 Undang Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja dan Pasal 4 huruf d PP No. 88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja, karena PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri memiliki resiko kecelekaan kerja yang cukup tinggi.

3. Sebaiknya perusahaan mengikutsertakan para pekerja kedalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sehingga pekerja terjamin keselamatan dan kesehatannya.

